



PUTUSAN

Nomor 06-09-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor urut 9, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, dengan Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, memberi kuasa kepada H. M Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi



Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., S.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP) beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31936338/31926164, nomor faksimili (021) 3142558, Email: lbhdppppp@gmail.com; surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, dengan nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun ang Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Telepon/HP (021) 70333390/081381118789, Faximili: (021) 29614340, email: dutalaw@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim



Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 06-09-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta



- berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak



permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:



PROVINSI JAWA TIMUR

DAPIL JATIM VIII

**PEROLEHAN SUARA SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA
TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI**

**1. Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA TIMUR VIII
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

Kabupaten Mojokerto.

Model DB-1 DPR

Dapil Jawa Timur VIII

Halaman 4 - 1

No.	DAPIL VIII	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		
1.	DR. H. Sareh Wiyono SH MH	25.328	5.328	20.000 Milik Pemohon	P-9.1
2.	H. Rusdi Syarif	11.154	1.154	10.000 Milik Pemohon	P-9.-1

Provinsi Jawa Timur

Model DC-1 DPR

Dapil Jawa Timur VIII

Halaman 5-1

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		
1.	KH. DR. HF. Masjukur Hasjim, MM, MBA	8.405	28.405	20.000 Milik Pemohon	P-9.2
2.	Mohamad Qoyyum, ST, Msi.	6.605	16.605	10.000 Milik Pemohon	P-9.2



Propinsi Jawa Timur

Model DC-1 DPR

Dapil Jawa Timur VIII

Halaman 5

No.	DAPIL VIII	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		
1.	DR. H. Sareh Wiyono SH MH	104.506	84.506	20.000 Milik Pemohon	P-9.3
2.	H. Rusdi Syarif	68.017	58.017	10.000 Milik Pemohon	P-9.3

Propinsi Jawa Timur

Model DC-1 DPR

Dapil Jawa Timur VIII

Halaman 7

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		
1.	KH. DR. HF. Masjkur Hasjim, MM, MBA	33.668	53.668	20.000 Milik Pemohon	P-9.4
2.	Mohamad Qoyyum, ST, Msi.	24.523	34.523	10.000 Milik Pemohon	P-9.4

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PPP) untuk DPR Dapil Jawa Timur VIII dengan Termohon Partai Gerindra adalah



No.	DAPIL VIII	Perolehan Suara		Selisih	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		
1.	Partai Gerindra	284.944	254.944	30.000 Milik Pemohon	
2.	PPP	106.248	136.248	30.000 Milik Pemohon	

2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:

PROVINSI JAWA TIMUR

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



Pemohon (PPP) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
 TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA TIMUR
 DAPIL JATIM VIII**

No.	DAPIL VIII	Perolehan Suara		Selisih	
		Termohon	Pemohon		
1.	Partai Gerindra	284.944	254.944	30.000 Milik Pemohon	
2.	PPP	106.248	136.248	30.000 Milik Pemohon	

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi P.9-1 sampai dengan P.9-15 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti P.9-1	:	Model DB Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Mojokerto (Versi KPU/Termohon)
2.	Bukti P.9-2	:	Model DB 1 Kabupaten Mojokerto Versi Pemohon
3.	Bukti P.9-3	:	Model DC 1 Propinsi Jawa Timur VIII
4.	Bukti P.9-4	:	Model DA 1 Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Versi Pemohon
5.	Bukti P.9-5	:	Model DA 1 Kec. Pungging Kab. Mojokerto Versi



			Pemohon
6.	Bukti P.9-6	:	Model DA 1 Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Versi Pemohon
7.	Bukti P.9-7	:	Model DA 1 Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto Versi Pemohon
8.	Bukti P.9-8	:	Model DA 1 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Versi Pemohon
9.	Bukti P.9-9	:	Model DA 1 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Versi Pemohon
10.	Bukti P.9-10	:	Model DA 1 Kec. Pungging Kab. Mojokerto Versi Termohon
11.	Bukti P.9-11	:	Model DA 1 Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Versi Termohon
12.	Bukti P.9-12	:	Model DA 1 Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto Versi Termohon
13.	Bukti P.9-13	:	Model DA 1 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Versi Termohon
14.	Bukti P.9-14	:	Model DA 1 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Versi Termohon
15.	Bukti P.9-15	:	Model DA 1 Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Versi Termohon

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mustain Khoiri

- Saksi berdomisili di Padang Asri, Jatirejo, Mojokerto.
- Saksi bertugas sebagai koordinator lapangan pada 7 (tujuh) kecamatan Mojosari, Pungging, Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo kabupaten Mojokerto.



- Saksi menuturkan terdapat kekurangan suara di kecamatan Mojosari, suara yang hilang berjumlah 3000 suara.
- Saksi juga menuturkan bahwa perolehan suara PPP pada tingkat kabupaten sejumlah 1630 suara, sementara suara PPP sebelumnya berjumlah 4630 suara.
- Saksi memperoleh data suara yang hilang tersebut dari pencatatan akhir di tingkat kecamatan.

2. Holidi

- Saksi berdomisili di Desa Kalen, RT 08/RW 02, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.
- Saksi merupakan koordinasi saksi kecamatan di 11 kecamatan, di Kabupaten Mojokerto
- saksi menyatakan bahwa di 11 kecamatan itu, terdapat pengurangan suara.
- Saksi tidak mengetahui total kurang suara pada 11 kecamatan, namun saksi dapat menyebutkan rinciannya, yakni di Kecamatan Dlanggu terdapat pengurangan suara sejumlah 1.372 suara, di Kecamatan Jatirejo terdapat pengurangan suara sejumlah 2.624 suara, di Kecamatan Langsa terdapat pengurangan suara sejumlah 2.352 suara, di Kecamatan Mojoanyar terdapat pengurangan suara sejumlah 2.358 suara, di Kecamatan Suko terdapat pengurangan suara sejumlah 3.723 suara, di Kecamatan Trowulan terdapat pengurangan suara sejumlah 3.086 suara, di Kecamatan Puri terdapat pengurangan suara sejumlah 4.484 suara, di Kecamatan Kemlagi terdapat pengurangan suara sejumlah 1.297 suara, di Kecamatan Gedek terdapat pengurangan suara sejumlah 1.875 suara, di Kecamatan Jetis terdapat pengurangan suara sejumlah 4.503 suara, di Kecamatan Dawar terdapat pengurangan suara sejumlah 2.994 suara.
- Data suara pada 11 kecamatan tersebut, didapatkan oleh saksi dari saksi di kecamatan berupa tulisan tangan.



DAPIL JATIM 3

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (YULI ANITA DAN H. AMIR MAHMUD, SH, MSi) DI PROVINSI JAWA TIMUR UTNUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI

1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (YULI ANITA) DI DAPIL PROPINSI JAWA TIMUR 3 (TIGA)

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan				
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	37.498	37.343	(+) 155	P.9-1 s/d P.9-54
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.				
3.	Dra. Nasiroh				
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.				
5.	H. Moh. Ikrom Hasan				
6.	Eni Nafisah				
7.	YULI ANITA	37.067	37.537	(-)470	
8.	Drs. Untung Samudra				
	Jumlah	(-) 431	(+) 768		

2. URAIAN BUKTI-BUKTI TERKAIT DENGAN PELANGGARAN DAN KECURANGAN BERAKIBAT PADA MERUGIKAN SUARA PEMOHON.



- P-9.1** *Model C* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 9, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.2** *Model D* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D DPRD Provinsi, PPS Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.3** *Model C* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4, Desa Jetis, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.4** *Model D* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Jetis, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.5** *Model C* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.6** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.7** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,** Provinsi Jawa Timur.
- P-9.8** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5, Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.9** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.10** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.11** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3, Desa Karang Anyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.12** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Karang Anyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.13** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5, Desa Grujungan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.14** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Grujungan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.15** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3, Desa Sumber Salak, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.16** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Sumber Salak, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.17** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Lojajajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.18** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Lojajajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.19** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Wonokerto, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.20** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Wonokerto, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.21** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.22** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.23** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.24** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.25** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 7, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.26** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.27** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 6, Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.28** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.29** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4, Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.30** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.31** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 7, Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.32** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.33** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.34** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.35** **Model D** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D DPRD Provinsi, PPS Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.36** **Model D.A** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D.A** DPRD Provinsi, **PPS Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.37** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 6, Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.38** Bahwa Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Model D DPRD Provinsi, Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.39** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 7, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.40** Bahwa Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Model D DPRD Provinsi, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.41** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 6, Desa Ksambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.42** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Ksambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.43** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.44** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.45** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Parante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.46** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Parante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.47** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05, Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.48** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur..**
- P-9.49** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01, Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.50** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.51** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01, Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.52** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.53** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08, Desa RAMBAN KULON, Kecamatan CERME, Kabupaten BONDOWOSO, Provinsi JAWA TIMUR.**
- P-9.54** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa RAMBAN KULON, Kecamatan CERME, Kabupaten BONDOWOSO, Provinsi JAWA TIMUR.**

URAIAN DAN PENJELASAN ATAS DUGAAN PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR DAN MASSIF DI HAMPIR SETIAP DESA BERAKIBAT PADA MERUGIKAN SUARA PEMOHON DI DAPIL JAWA TIMUR III (TIGA) dan PEMOHON MOHON PUTUSAN SELA.



Bahwa **Dugaan Penggelembungan Suara KH Fauzan, S.Pd., M.M.** sebagai berikut :

1. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan TENGGARANG
Desa KONCER KIDUL
TPS 9

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam Form C.1 (**VIDE BUKTI P.9.1**), tidak mendapatkan Perolehan Suara sama sekali atau **0 (Nol)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.2)** bertambah atau berubah menjadi **2 (Dua) Suara**.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5	5	-	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	0	2	(+) 2	P.9-1 dan P-9.2
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	2	0	-	
3.	Dra. Nasiroh	0	0	-	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	-	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	1	1	-	
6.	Eni Nafisah	0	0	-	
7.	YULI ANITA	0	2	-	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0	-	
	Jumlah	8	8	-	



2. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan CURAH DAMI

Desa JETIS

TPS 4

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.3)** mendapatkan Perolehan Suara **4 (Empat)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.4)** menjadi Total **5 (Lima) Suara**.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3	2	-	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	4	5	(+) 1	P.9-3 dan P-9.4
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	0	0	-	
3.	Dra. Nasiroh	1	2	(+) 1	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	0	(+) 1	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0	-	
6.	Eni Nafisah	0	0	-	
7.	YULI ANITA	0	0	-	
8.	Drs. Untung Samudra	1	1	-	
	Jumlah	10	10	-	



3. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan WONOSARI
Desa PLALANGAN
TPS 01

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam Form C.1 (**VIDE BUKTI P.9.5**) mendapatkan Perolehan Suara **3 (Tiga)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.6**) menjadi **25 (DUA PULUH LIMA)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	15	(+) 11	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	3	25	(+) 22	P.9-5 dan P-9.6
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	3	71	(+) 68	
3.	Dra. Nasiroh	3	1	(-) 2	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	0	(-) 0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0	0	
6.	Eni Nafisah	0	1	(+) 1	
7.	YULI ANITA	2	12	(+) 10	
8.	Drs. Untung Samudra	0	1	(+) 1	
	Jumlah	16	126		



4. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan WONOSARI

Desa PLALANGAN

TPS 02

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam Form C.1 (**VIDE BUKTI P.9.7**) mendapatkan Perolehan Suara **24 (Dua Puluh Empat)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.6**) menjadi **43 (EMPAT PULUH TIGA)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	7	7	0	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	24	43	(+) 19	P.9-7 dan P-9.6
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	5	44	(+) 39	
3.	Dra. Nasiroh	0	2	(+) 2	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0	0	
6.	Eni Nafisah	0	0	0	
7.	YULI ANITA	0	1	(+) 1	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0	0	
	Jumlah	36	97		



5. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan WONOSARI

Desa PLALANGAN

TPS 05

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.8)** mendapatkan Perolehan Suara **7 (TUJUH)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.6**) menjadi **28 (DUA PULUH DELAPAN)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	16	13	(+) 3	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	28	7	(+) 21	P.9-8 dan P-9.6
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	23	11	(+) 12	
3.	Dra. Nasiroh	0	2	(-) 2	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	3	(-) 3	
6.	Eni Nafisah	0	1	(-) 1	
7.	YULI ANITA	1	5	(-) 4	
8.	Drs. Untung Samudra	3	3	0	
	Jumlah	71	45		



6. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan KLABANG
Desa KLABANG
TPS 04

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.9)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **0 (NOL)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.10**) menjadi **1 (SATU)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	0	1	(+) 1	P.9-9 dan P-9.10
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	1	0	0	
3.	Dra. Nasiroh	0	0	0	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0	0	
6.	Eni Nafisah	0	0	0	
7.	YULI ANITA	0	0	0	
8.	Drs. Untung Samudra	0	2	(+) 2	
	Jumlah	1	3		



7. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan KLABANG
Desa KARANG ANYAR
TPS 03

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.11)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **0 (NOL)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.12)** menjadi **1 (SATU)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	0	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	0	1	(+) 1	P.9-11 dan P-9.12
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	1	7	(+) 6	
3.	Dra. Nasiroh	7	0	(-) 7	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0	0	
6.	Eni Nafisah	0	0	0	
7.	YULI ANITA	2	2	0	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0	0	
	Jumlah	11	11		



8. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan CERME

Desa GRUJUGAN

TPS 05

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.13)** mendapatkan Perolehan Suara **2 (dua)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.14**) menjadi **3 (tiga)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	0	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	2	3	(+) 1	P.9-13 dan P-9.14
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	2	1	(-) 1	
3.	Dra. Nasiroh	1	1	0	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	6	6	0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0	0	
6.	Eni Nafisah	0	0	0	
7.	YULI ANITA	3	3	0	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0	0	
	Jumlah	15	15		



9. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan CURAH DAMI
Desa SUMBERSALAK
TPS 3

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.15)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **0 (NOL)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.16**) menjadi **5 (lima)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	0	(+) 4	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	5	0	(+) 5	P.9-15 dan P-9.16
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	0	0	-	
3.	Dra. Nasiroh	7	0	(+) 7	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	0	(+) 1	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	1	0	(+) 1	
6.	Eni Nafisah	0	0	-	
7.	YULI ANITA	0	0	-	
8.	Drs. Untung Samudra	3	0	(+) 3	
	Jumlah	21	0		



10. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan TENGGARANG

Desa LOJAJAR

TPS 1

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.17)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **0 (NOL)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.18**) menjadi **3 (TIGA)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2	2	-	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	3	0	(+) 3	P.9-17 dan P-9.18
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	0	3	-	
3.	Dra. Nasiroh	4	6	(-) 2	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	-	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	1	1	-	
6.	Eni Nafisah	0	0	-	
7.	YULI ANITA	2	0	(+) 2	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0	-	
	Jumlah	12	12		



11. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan KLABANG

Desa WONOKERTO

TPS 02

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.19)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **0 (NOL)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.20**) menjadi **4 (EMPAT)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan		4		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.		2		
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.		3		
3.	Dra. Nasiroh		36		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.		0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan		3		
6.	Eni Nafisah		1		
7.	YULI ANITA		3		
8.	Drs. Untung Samudra		0		
	Jumlah		12		



12. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan WONOSARI

Desa TANGSIL WETAN

TPS 1

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.21)** mendapatkan Perolehan Suara **3 (Tiga)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.22**) menjadi **30 (Tiga Puluh)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	26	4		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	30	3	+30	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	61	3	+58	
3.	Dra. Nasiroh	14	3	+11	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	1		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	5	0	+5	
6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	3	2	+1	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	174	16		



13. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan WONOSARI
Desa TANGSIL WETAN
TPS 2

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.23)** mendapatkan Perolehan Suara **16 (enam belas)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.24)** menjadi **29 (dua puluh sembilan)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	16	21	-5	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	29	16	+13	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	21	5	+16	
3.	Dra. Nasiroh	1	2	-1	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	5	4	+1	
6.	Eni Nafisah	0	1	+1	
7.	YULI ANITA	14	2	+12	
8.	Drs. Untung Samudra	0	3	-3	
	Jumlah	86	54		



14. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan WONOSARI

Desa LOMBOK KULON

TPS 7

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.25)** mendapatkan Perolehan Suara **1 (SATU)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.26)** menjadi **3 (TIGA)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	4	11	-7	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	3	1	+2	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	3	9	-6	
3.	Dra. Nasiroh	3	28	25	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	0	+1	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0	0	
6.	Eni Nafisah	0	0	0	
7.	YULI ANITA	2	5	-3	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0	0	
	Jumlah	16	54		



15. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan TENGGARANG
Desa TANGSIL KULON
TPS 06

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.27)** mendapatkan Perolehan Suara **8 (Delapan)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.28)** menjadi **18 (Delapan Belas)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2	2		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	18	8	+10	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	3	3		
3.	Dra. Nasiroh	1	1		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0		
6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	3	3		
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	27	22		



16. Kabupaten BONDOWOSO
Kecamatan TENGGARANG
Desa TANGSIL KULON
TPS 04

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.29)** mendapatkan Perolehan Suara **5 (Lima)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.28)** menjadi **12 (Dua Belas)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5	1	+4	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	12	5	+7	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	2	1	+1	
3.	Dra. Nasiroh	3	0	+3	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	1	-1	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	1	2	-1	
6.	Eni Nafisah	0	1	-1	
7.	YULI ANITA	32	2	+30	
8.	Drs. Untung Samudra	0	2	-2	



	Jumlah	55	15		
--	--------	----	----	--	--

Bahwa dalam TPS 04 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kab. Bondowoso diketemukan Dua (2) Rangkap Lampiran Model Form C.1 yang masing-masing berbeda perolehan angkanya.

17. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan PUJER

Desa SUKODONO

TPS 7

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.30)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **0 (NOL)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.31)** menjadi **1 (SATU)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	1		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	1	0	+1	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	0	0		
3.	Dra. Nasiroh	0	0		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		



5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0		
6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	1	1		
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	3	2		

18. KABUPATEN SITUBONDO

Kecamatan BESUKI

Desa DEMUNG

TPS 07

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.39)** mendapatkan Perolehan Suara **8 (Delapan)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.40)** menjadi **9 (Sembilan)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	9	8	+1	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	2	2		



3.	Dra. Nasiroh	1	1		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0		
6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	5	5		
8.	Drs. Untung Samudra	0	1		
	Jumlah	18	17		

**19. Kabupaten Situbondo
Kecamatan Asembagus**

Desa Gudang

TPS 06

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.37)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **13 (tiga belas)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.38)** menjadi **15 (lima belas)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5	5		



1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	15	13	+2	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	10	10		
3.	Dra. Nasiroh	2	2		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	1		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0		
6.	Eni Nafisah	4	4		
7.	YULI ANITA	7	7		
8.	Drs. Untung Samudra	1	1		
	Jumlah	45	43		

20. Kabupaten Situbondo

Kecamatan Besuki

Desa Demung

TPS 07

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.39)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **8 (delapan)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.40)** menjadi **9 (sembilan)** suara.



No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	9	8	+1	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	2	2		
3.	Dra. Nasiroh	1	1		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0		
6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	5	5		
8.	Drs. Untung Samudra	0	1		
	Jumlah	18	17		

**21. Kabupaten Situbondo
 Kecamatan Kapongan
 Desa Kesambirampak
 TPS 06**



Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.41)** TIDAK MENDAPATKAN Suara atau **0 (NOL)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.42)** menjadi **1 (Satu)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	8	4	+4	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	14	2	+12	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	5	2	+3	
3.	Dra. Nasiroh	0	0		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	1	-1	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	2	-2	
6.	Eni Nafisah	0	1	-1	
7.	YULI ANITA	14	14		
8.	Drs. Untung Samudra	0	3	-3	
	Jumlah	41	29		



Bahwa jumlah total suara **Caleg Nomor Urut 1 Dapil Jawa Timur III Sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M.** yang **digelembungkan berjumlah 249 (Dua Ratus empat puluh sembilan) Suara** untuk di sebagian beberapa TPS di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.

Bahwa Dugaan **Penyusutan Suara** PEMOHON (Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III **Sdri. YULI ANITA**) sebagai berikut :

1. KABUPATEN BONDOWOSO

Kecamatan WONOSARI

Desa PELALANGAN

TPS 5

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.8)** mendapatkan Perolehan Suara **5 (LIMA)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.6)** menjadi **1 (SATU)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	13	16	(+) 3	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	7	28	(+) 2	P.9-8 dan P-9.6
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	11	23	(+) 21	
3.	Dra. Nasiroh	2	0	(-) 2	
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0	0	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	3	0	(-) 3	



6.	Eni Nafisah	1	0	(-) 1	
7.	YULI ANITA	5	1	(-) 4	
8.	Drs. Untung Samudra	3	3	0	
	Jumlah	45	71		

2. KABUPATEN BONDOWOSO

Kecamatan CERME

Desa RAMBAN KULON

TPS 8

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.53)** mendapatkan Perolehan Suara **4 (EMPAT)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.54)** menjadi **0 (NOL)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	9	9		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	4	4		
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	6	6		
3.	Dra. Nasiroh	2	2		



4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0		
6.	Eni Nafisah	4	0	+4	
7.	YULI ANITA	0	4	-4	
8.	Drs. Untung Samudra	1	1		
	Jumlah	26	26		

3. KABUPATEN SITUBONDO

Kecamatan PANARUKAN

Desa KILENSARI

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.35)** mendapatkan Perolehan Suara **1.449 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1.A (VIDE BUKTI P.9.36)** menjadi **1.198 (Seribu Seratus Sembilan Puluh Delapan)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	228	228		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	103	103		



2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	41	41		
3.	Dra. Nasiroh	26	26		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	14	14		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	16	16		
6.	Eni Nafisah	124	124		
7.	YULI ANITA	1.198	1449	-251	
8.	Drs. Untung Samudra	27	27		
	Jumlah	855	2.034		

4. KABUPATEN SITUBONDO

Kecamatan KENDIT

Desa RAJEKWESI

TPS 1

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.51)** mendapatkan Perolehan Suara **20 (DUA PULUH)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.52**) menjadi **0 (NOL)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		



9.	Partai Persatuan Pembangunan	32	32		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	10	10		
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	4	4		
3.	Dra. Nasiroh	1	1		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	3	3		
6.	Eni Nafisah	20	0	+20	
7.	YULI ANITA	0	20	-20	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	70	70		

5. KABUPATEN SITUBONDO

Kecamatan KENDIT

Desa KUKUSAN

TPS 1

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.49)** mendapatkan Perolehan Suara **57 (LIMA PULUH TUJUH)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.50**) menjadi **56 (LIMA PULUH ENAM)** suara.



No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	8	8		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	20	20		
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	0	0		
3.	Dra. Nasiroh	1	1		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	1		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	1	1		
6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	56	57	-1	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	87	87		

6. KABUPATEN SITUBONDO
Kecamatan ASEMBAGUS
Desa PERANTE
TPS 01



Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. **YULI ANITA** dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.45)** mendapatkan Perolehan Suara **17 (TUJUH BELAS)**, sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.46)** menjadi **13 (TIGA BELAS)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5	5		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	14	14		
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	6	6		
3.	Dra. Nasiroh	1	1		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	0		
6.	Eni Nafisah	1	1		
7.	YULI ANITA	13	17	-4	
8.	Drs. Untung Samudra	2	13	+11	
	Jumlah	42	42		



7. KABUPATEN SITUBONDO

Kecamatan KAPONGAN

Desa KESAMBIRAMPAK

TPS 06

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.41)** mendapatkan Perolehan Suara **14 (EMPAT BELAS)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.42**) menjadi **0 (EMPAT)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	8	4	+4	
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	14	2	+12	
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	5	2	+3	
3.	Dra. Nasiroh	0	0		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	1	-1	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	0	2	-2	
6.	Eni Nafisah	0	1	-1	
7.	YULI ANITA	14	14		



8.	Drs. Untung Samudra	0	3	-3	
	Jumlah	41	29		

8. KABUPATEN Bondowoso

Kecamatan Pakem

Desa Patemon

TPS 2

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.43)** mendapatkan Perolehan Suara **5 (EMPAT BELAS)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.44**) menjadi 0 (**EMPAT**) suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2	2		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	1	1		
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	2	2		
3.	Dra. Nasiroh	3	3		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	0	0		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	5	0		



6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	0	5	-5	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	13	13		

9. KABUPATEN Situbondo

Kecamatan Kendit

Desa Balung

TPS 05

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.47)** mendapatkan Perolehan Suara **37 (tiga puluh tujuh)**, sedangkan Perolehan Suara dalam Form D.1 (**VIDE BUKTI P.9.48**) menjadi 0 (**nol**) suara

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3	3		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	5	5		
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	0	0		
3.	Dra. Nasiroh	0	0		



4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	2	0	+2	
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	2	2		
6.	Eni Nafisah	37	2	+35	
7.	YULI ANITA	0	37	-37	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	49	49		

10. Kabupaten BONDOWOSO

Kecamatan PUJER

Desa Padasan

TPS 4

Bahwa Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. **YULI ANITA** dalam **Form C.1 (VIDE BUKTI P.9.33)** MENDAPATKAN Suara atau 1 (**Satu**), sedangkan Perolehan Suara dalam **Form D.1 (VIDE BUKTI P.9.34)** menjadi berkurang menjadi **0 (Nol)** suara.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3	3		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	5	5		



2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.	6	6		
3.	Dra. Nasiroh	1	1		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.	1	1		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan	1	0		
6.	Eni Nafisah	0	0		
7.	YULI ANITA	0	1	-1	
8.	Drs. Untung Samudra	0	0		
	Jumlah	17	17		

Bahwa jumlah **TOTAL SUARA HILANG** milik PEMOHON (Caleg Nomor Urut 7 Dapil Jawa Timur III Sdri. YULI ANITA), berjumlah 511 (lima ratus sebelas) Suara untuk di sebagian beberapa TPS di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo.

Bahwa penggelembungan Suara dan Suara Hilang ini hanya berdasar perhitungan pada sebagian form C tidak seluruh Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, karena kesulitan untuk mendapatkan Berkas Form C dan D.

Bahwa hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Calon Legislatif :

- 1. KH Fauzan, S.Pd., M.M.** Nomor Urut 1 (Satu) PPP Anggota DPRD Provinsi setelah dikurangi Dugaan Penggelembungan sebanyak 155 Suara maka berjumlah 37.343 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima) Suara dan



2. **YULI ANITA** Nomor Urut 7 (Tujuh) PPP Anggota DPRD Provinsi setelah ditambah oleh perolehan suara yang dihilangkan sebanyak 470 Suara maka **berjumlah 37.537 Suara** di Daerah Pemilihan Propinsi Jawa Timur III (tiga);
3. **Tabel Selisih setelah diketemukan dugaan Penggelembungan Perolehan Bapak KH FAUZAN sebesar 155 Suara dan Pengurangan Perolehan Suara Ibu YULI ANITA sebanyak 470 Suara :**

Nama Caleg	Termohon (KPUD)	Pemohon	Selisih
KH Fauzan, S.Pd., M.M.	37.498	37.343	155
YULI ANITA	37.067	37.537	470
Selisih dan Total Suara	431	194	768

MODUS KECURANGAN :

Bahwa adapun modus kenaikan perolehan suara sdr. KH Fauzan, S.Pd., M.M. di beberapa TPS masing-masing Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi adalah beberapa Angka Jumlah Form D berbeda atau lebih besar daripada Perolehan Suara di Form C setiap TPS.

Bahwa beberapa kecurangan di berbagai TPS tersebut berpotensi merugikan suara Pemohon (caleg No. urut 7 A/n. Yuli Anita Dapil Jawa Timur III Propinsi Jawa Timur), yang **dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan massif.**

PETITUM :

Berdasarkan Penjelasan dan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR,



DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Tiga);

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 (Satu) **KH Fauzan, S.Pd., M.M. berjumlah 37.343 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga) Suara** dan Perolehan Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 7 (Tujuh) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yakni, **Saudari YULI ANITA yang berjumlah 37.537 Suara (Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) di Daerah Pemilihan Propinsi Jawa Timur III (tiga);**
- Menetapkan **Saudari YULI ANITA Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 7 (Tujuh) sebagai Anggota Legislatif Terpilih di Daerah Pemilihan Propinsi Jawa Timur III (tiga) Propinsi Jawa Timur;**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini;
- Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*). **Yakin Usaha Sampai.**

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (YULI ANITA) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (Yuli Anita) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (YULI ANITA) DI PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JATIM 3

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
9.	Partai Persatuan Pembangunan		
1.	KH FAUZAN, S.PD., M.M.	37.498	37.282
2.	Drs. Mochammad Ibrahim Adib, S.H.		
3.	Dra. Nasiroh		
4.	H. Norman Fauzi Putra, S.H.		
5.	H. Moh. Ikrom Hasan		
6.	Eni Nafisah		
7.	YULI ANITA	37.067	37.336



Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.54 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

P-9.1 *Model C* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 9, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.2 *Model D* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D DPRD Provinsi, PPS Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.3 *Model C* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4, Desa Jetis, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.4 *Model D* Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Jetis,**



Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

P-9.5 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.6 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.7 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.8 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5, Desa Plalangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.9 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan**



Suara (TPS) No. 4, Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

P-9.10

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.11

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3, Desa Karang Anyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.12

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Karang Anyar, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.13

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 5, Desa Grujungan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.14

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Grujungan,**



Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

P-9.15

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 3, Desa Sumber Salak, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.16

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Sumber Salak, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.17

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Lojajajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.18

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Lojajajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.19

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan**



Suara (TPS) No. 2, Desa Wonokerto, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

P-9.20

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Wonokerto, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.21

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.22

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.23

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.24

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Wetan,**



Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

P-9.25 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 7, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.26 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.27 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 6, Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.28 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.29 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan**



Suara (TPS) No. 4, Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

P-9.30

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.31

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 7, Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.32

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.33

Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 4, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.34

Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Padasan,**



Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

P-9.35 **Model D** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D** DPRD Provinsi, **PPS Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.36 **Model D.A** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Lampiran Model D.A** DPRD Provinsi, **PPS Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.37 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 6, Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.38 Bahwa Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Model D DPRD Provinsi, Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.39 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 7, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**



- P-9.40** Bahwa Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan **Model D DPRD Provinsi, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.41** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 6, Desa Ksambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.42** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Ksambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.43** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 2, Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.44** Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**
- P-9.45** Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,



DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 1, Desa Parante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.46 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Parante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.47 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 05, Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.48 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur..**

P-9.49 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01, Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.50 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan



Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.51 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 01, Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.52 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa Rajekwesi, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.**

P-9.53 Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model C 1 DPRD Provinsi, Tempat Pemungutan Suara (TPS) No. 08, Desa RAMBAN KULON, Kecamatan CERME, Kabupaten BONDOWOSO, Provinsi JAWA TIMUR.**

P-9.54 Model D Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Lampiran **Model D 1 DPRD Provinsi, PPS Desa RAMBAN KULON, Kecamatan CERME, Kabupaten BONDOWOSO, Provinsi JAWA TIMUR.**

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Asmari

- Saksi berdomisili di Desa Rajekwesi
- Saksi merupakan saksi relawan di TPS 01 Desa Rajekwesi untuk PPP.
- Saksi menerangkan total perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 70 suara.
- Saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara sampai akhir.
- Saksi menuturkan bahwa saksi PPP juga hadir rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01.

2. Marsuki

- Saksi berdomisili di Kesambirampak, Dusun Sarse Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.
- Saksi merupakan saksi sukarelawan pada TPS 04, 05, 06 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan.
- Saksi merupakan saksi untuk semua Partai Persatuan Pembangunan.
- Saksi menerangkan bahwa perolehan suara PPP pada TPS 06 berjumlah 29 suara.
- Saksi mengaku tidak ingat dengan jumlah suara PPP di TPS 04.
- Saksi mencatat keseluruhan suara Partai yang ada pada papan penghitungan.
- Saksi menuturkan terdapat perbedaan perolehan suara Caleg atas nama H. Fauzan pada hasil catatan saksi di TPS sampai pada tingkat desa , dengan rincian perolehan suara H. Fauzan pada tingkat TPS hanya 2 suara sementara sampai pada tingkat desa menjadi 14 suara.

3. Horyanto

- Saksi berdomisili di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit.
- Saksi merupakan saksi relawan dari Tim Yuli yang merupakan calon anggota legislatif PPP dengan nomor urut Nomor 7 untuk TPS 05 Desa Balung.
- Suara PPP secara keseluruhan berjumlah 49 suara, dengan rincian suara untuk partai sejumlah 3 suara, untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 sejumlah 2 suara, untuk calon anggota legislatif dengan



nomor urut 2 sejumlah 0 suara, untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 3 sejumlah 0 suara, untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 4 sejumlah 0 suara, untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 5 sejumlah 2 suara, untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 6 sejumlah 2 suara, untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 7 sejumlah 37 suara, untuk calon anggota legislatif dengan nomor urut 8 sejumlah 0 suara.

- Saksi berada di TPS sampai penghitungan selesai pada pukul 16.00 WIB.

DAPIK JATIM 11

1. Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (H. AMIR MAHMUD, SH, MSi) DI PROVINSI JAWA TIMUR 11

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Drs. Musyaffa' Noer, MM	81.882	58.272	23.610	P-9.1, P-9.2, P-9.3
2	Wardi Taufiq, Sag	14.729	14.729	0	P-9.1, P-9.2, P-9.3
3	Siti Aisyah	3.349	3.349	0	P-9.1, P-9.2
4	Maskur Holil H	13.986	13.986	0	P-9.1, P-9.2, P-9.3
5	Zainul Fahmi	28.859	28.859	0	P-9.1, P-9.2, P-9.3
6	Irma Febriyanti	1.590	1.590	0	P-9.1, P-9.2, P-9.3



7	Abdul Majid Adnan, S.Pd.I	2.916	2.916	0	P-9.1, P-9.2 P-9.3
8	H. Amir Mahmud, SH, MSi	73.496	73.496	0	P-9.1, P-9.2, P-9.3
9	Hj. Dewi Khalifa, MH	65.365	65.365	0	P-9.1, P-9.2, P-9.3
10	M. Kholilulloh	18.293	18.293	0	P-9.1, P-9.2, P-9.3

Keterangan:

- P-9.1. Model C1 DPRD Provinsi (Sertifikat hasil dan rincian perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);
- P-9.2. Model D1 DPRD Provinsi (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD PROVINSI Tahun 2014);
- P-9.3. Model DA-1 DPRD Provinsi (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD PROVINSI Tahun 2014);

Penjelasan:

1. Bahwa di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sudah terjadi mutasi suara dari caleg Partai Gerindra No. urut 10 (**H. Kagik Martolo**) ke caleg Partai Persatuan Pembangunan No. Urut 1 (**Drs. H. M. Musyaffa' Noer, MM**) sebanyak **23.610 suara**, berdasarkan DA-1 DPRD Provinsi Jawa Timur di PPK Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;



2. Bahwa berdasarkan data yang kami miliki, **berupa C1 di Desa Sokobanah Tengah, Desa Bira Timur, Desa Sokobanah Laok, Desa Lonangkek Gua Barat dan Desa Sokobanah Daya** Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi perpindahan suara dari caleg Partai Gerindra No. urut 10 (**H. Kagik Martolo**) ke caleg Partai Persatuan Pembangunan No. Urut 1 (**Drs. H. M. Musyaffa' Noer, MM**) sebanyak **16.832 suara**. Padahal suara tersebut awalnya sudah menjadi perolehan dari Caleg Partai Gerindra, H. Kagik Martolo;
3. Bahwa berdasarkan Model D-1 DPRD Provinsi **Desa Bira Tengah**, caleg Partai Gerindra Nomor Urut 10, **Kagik Martolo memperoleh 6.266 suara**, akan tetapi di DA-1 DPRD Provinsi suaranya **berkurang menjadi 391 suara, dan diduga kuat pindah ke caleg PPP No. Urut 1 (Musyaffa' Noer)**;
4. Bahwa di TPS 19 Desa Sokobanah Tengah, berdasarkan C1, kolom/kotak perolehan Caleg Partai Gerindra, H. Kagik Martolo yang awalnya memperoleh 330 suara, **tertulis "KOSONG"**, sedangkan kolom/kotak perolehan caleg Partai Persatuan Pembangunan yang awalnya dicoret dengan tanda **"Z" (nihil)** menjadi memperoleh 330 suara;
5. Bahwa di semua salinan C1 yang kami miliki, penulisan perpindahan suara di Kecamatan Sokobanah kami duga dilakukan oleh seseorang (oknum PPK), ini sangat jelas jika dilihat dari karakter penulisan angka dan huruf di C1;

Tabel PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSORANGAN CALON ANGGOTA DPRD JAWA TIMUR) DI DAPIL JAWA TIMUR 11



No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1	Drs. Musyaffa' Noer, MM	58.272
2.	Wardi Taufiq, Sag	14.729
3.	Siti Aisyah	3.349
4.	Maskur Holil H	13.986
5.	Zainul Fahmi	28.859
6.	Irma Febriyanti	1.590
7.	Abdul Majid Adnan, S.Pd.I	2.916
8.	H. Amir Mahmud, SH, MSi	73.496
9.	Hj. Dewi Khalifa, MH	65.365
10.	M. Kholilulloh	18.293



2. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah – daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah – daerah pemilihan sebagaimana terurai dalam petitum berikut ini:

PROVINSI JAWA TIMUR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (H. AMIR MAHMUD, SH. M.Si) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon (H. Amir Mahmud, SH. M.Si) menyampaikan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (H. AMIR MAHMUD, SH. M.Si) DI PROVINSI JAWA TIMUR DAPIL JATIM 3



No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Drs. Musyaffa' Noer, MM	81.882	58.272
2	Wardi Taufiq, Sag	14.729	14.729
3	Siti Aisyah	3.349	3.349
4	Maskur Holil H	13.986	13.986
5	Zainul Fahmi	28.859	28.859
6	Irma Febriyanti	1.590	1.590
7	Abdul Majid Adnan, S.Pd.I	2.916	2.916
8	H. Amir Mahmud, SH, MSi	73.496	73.496
9	Hj. Dewi Khalifa, MH	65.365	65.365
10	M. Kholilulloh	18.293	18.293

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.11 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut.



1.	Bukti P-9.1	:	Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Sampang Dapil Jawa Timur 11.
2.	Bukti P-9.2	:	Model D1 DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Sampang Dapil Jawa Timur 11.
3	Bukti P-9.3	:	Model DA dan Model D1 DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 11.
4.	Bukti P-9.4	:	Model DC-1 DPRD Provinsi Jawa Timur 11.
5.	Bukti P-9.5	:	Laporan Kecurangan Pemilu
6.	Bukti P-9.6	:	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 21/LP/PILEG/Bulan IV/Tahun 2004.
7.	Bukti P-9.7	:	Daftar Terima Berkas.
8.	Bukti P-9.8	:	Tanda Terima Perihal Laporan Kecurangan Pemilu.
9.	Bukti P-9.9	:	Tanda Terima Perihal Laporan Tindak adanya Tindak Lanjut oleh Panwaslu Kab. Sampang.
10.	Bukti P-9.10	:	Tanda Terima Permohonan Pemohon Partai Persatuan Pembangunan.
11.	Bukti P-9.11	:	Surat Pernyataan atas nama Kamiluddin.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mahfud

- Saksi berdomisili di Jalan Raya Tambelangan Nomor 40, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan koordinator saksi dari PKS sekaligus jadi saksi di tingkat KPUD.
- Saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di KPU yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014.
- Saksi memaksa Kamiludin yang merupakan Ketua DPC PKS dan saksi di tingkat PPK untuk menulis di atas meterai mengenai kejadian khusus yang diketahui.



- Hanya terdapat sejumlah 8 (delapan) orang saksi yang memperoleh model D-1 di tingkat provinsi yakni di TPS 03 Desa Bira Timur, TPS11 Desa Bira Timur, TPS 15 Desa Bira Timur dan TPS 16 Desa Bira Timur.
- Saksi tidak tanda tangan di model DB-1.
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara khusus karena pada awalnya merasa tidak ada kepentingan untuk mengajukan gugatan. atau apa selanjutnya karena PKS tidak dapat kursi.
- Saksi PPP tidak mengajukan sanggahan.
- Saksi memiliki formulir DB-1 dari kabupaten, namun saksi mengaku tidak tahu berapa perolehan suara PPP.

2. Mathur Husyairi

- Saksi berdomisili di Jalan Teuku Umar 3, 54, Kelurahan Kemayoran, Bangkalan.
- Saksi merupakan saksi di KPU provinsi dari Partai Bulan Bintang sekaligus merupakan calon anggota legislatif untuk Dapil 11 dari Partai Bulan Bintang.
- Saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara untuk provinsi dari tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014.
- Saksi menuturkan untuk di rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dan tidak ada sanggahan dari PPP.
- Berdasarkan data yang dimiliki untuk Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Sokobanah, telah terjadi perpindahan suara yang cukup signifikan.
- Saksi menuturkan bahwa caleg PPP dengan nomor urut 1 dan nomor urut 8 tidak memiliki suara berdasarkan data yang tercantum di dokumen C-1 tetapi angka ini kemudian muncul di dokumen D-1 di 4 desa.
- Caleg dengan nomor urut 1 muncul di dokumen DA-1 sejumlah 23.610 suara dimana menurut Pemohon seharusnya adalah sejumlah 58.272 suara.

DAFIL JEMBER 3

1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL JEMBER



Pemohon (PPP) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (PPP) hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi/Partai	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Selisih	Alat Bukti
1.	M. Thoif Zamroni, SHI./Gerindra	3413			
2.	H. Iswinarso		209		

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap penetapan Termohon terhadap penetapan Termohon mengenai penetapan hasil pemilu di Dapil 3 Kabupaten Jember. Adapun alasan yang Pemohon kemukakan sebagai berikut :

Bahwa Termohon telah mengirim surat ke Panwaslu Kabupaten Jember Nomor 001/LP/PILEG/X/2012 (vide bukti P-9.1).

Bahwa Termohon telah menerima bukti laporan nomor dokumen 101/Ext/M.22/V/2014 tentang laporan Money Politik (vide bukti P-9.2).

Bahwa Panwas Kabupaten Jember telah menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember perihal Laporan Money Politik dengan Nomor : 101/Ext/M.22/V/2014; (vide bukti P-9.3)

Berdasarkan uraian diatas dari bukti-bukti yang adam maka dapat disimpulkan bahwa di kabupaten Jember 3 telah terjadi pelanggaran yang sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon. Dan Termohon telah sadar dan telah melakukan pembiaran atas semua tindakan yang dilakukan oleh semua organ penyelenggara yang menjadi tanggung jawab Termohon. Oleh karena itu, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima semua Pemohonan Pemohon;



2. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wa' Di Munir

- Saksi berdomisili di Jalan Kebun Lian Nomor 22 RT 1/ RW 2, Kelurahan Anti Rokok, Kecamatan Summersari, Jember.
- Saksi merupakan saksi mandat KPUD Kabupaten Jember.
- Saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan mengenai perselisihan suara di 5 (lima) PPK yakni di Kecamatan Sumber Sari, Kecamatan Mayang, Kecamatan Munggul, Kecamatan Ajung, Kecamatan Tempurejo, namun keberatan saksi tidak ditindaklanjuti oleh KPU.
- Panwas tidak menindaklanjuti keberatan saksi.
- Saksi tidak tanda tangan pada dokumen DA-1.

2. Iswinarso

- Saksi berdomisili di Jalan Bangka Gang 2 Nomor 7, Jember.
- Saksi berada dalam satu tim dengan saksi Wa' Di Munir di KPUD.
- Saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi Wa' Di Munir.
- Saksi menerangkan bahwa terjadi praktik *money politic* terhadap pemilih.

3. Sri Cahyani

- Saksi berdomisili di Jalan Ahmad Yani Nomor 57, Kecamatan Pakusari, Kertosari, Jember.
- Saksi merupakan saksi tim sukses Gerindra dan menerima *money politic*.
- Saksi mengaku menerima uang sejumlah Rp.15.000 dari Tim Gerindra.

JAWABAN TERMOHON

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada hari Selasa tanggal sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. ***Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

1. Bahwa *berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:*



- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

2. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
3. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
4. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.



5. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
6. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
7. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab.Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
8. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
11. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
12. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
13. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, - mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.



14. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapinya permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
15. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapinya permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapinya permohonan / Lewat Waktu., (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon untuk dinyatakan ditolak, Karen baru diajuka pada saat melengkapinya permohonan / Lewat Waktu.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiapun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :



“Pasal 223 (2) yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224 yaitu :

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogianya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut ;

PROVINSI JAWA TIMUR

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013, tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah :

- Ditingkat TPS oleh KPPS adalah tanggal 09 April 2014
- Ditingkat PPS oleh PPS adalah tanggal 10 s/d 15 April 2014
- Ditingkat PPK oleh PPK adalah tanggal 13 s/d 17 April 2014
- Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten adalah tanggal 19 s/d 21 April 2014
- nasional oleh KPU adalah 26 April 2014 s/d 06 Mei 2014
- Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional 7 s/d 9 Mei 2014.

Dalam setiap Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara disetiap tingkatan mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar dan tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh saksi ataupun oleh Panwas sesuai dengan tingkatan, yang dibuktikan dengan pengisian model C2, D2, DA2, DB 2, DC 2 dan DD 2 terisi NIHIL.

Bahwa berdasarkan pelaksanaan rekapitulasi disetiap tingkatan yang telah dituangkan kedalam Berita acara hasil rekapitulasi Model C dan C-1 DPR, hasil rekapitulasi Model D dan D-1 DPR, hasil rekapitulasi Model



DA dan DA-1 DPR, hasil rekapitulasi Model DB dan DB-1 DPR, hasil rekapitulasi Model DC dan DC-1 DPR serta hasil Model DD dan DD-1 DPR serta telah diakui keabsahannya dengan dibuktikan telah ditandatangani Berita acara sesuai tingkatannya tersebut oleh masing-masing KKPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Pusat serta oleh masing-masing saksi dari partai politik sesuai dengan tingkatannya.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan Pasal 75 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;

- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;
- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas;
- rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
- dilakukan di tempat lain di luar tempat dan aktu yang telah ditentukan.



Bahwa apabila pelaksanaan rekapitulasi ulang dikarenakan sebab-sebab sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 75 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum maka Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan rekapitulasi suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi yang bersangkutan dan Rekapitulasi hasil suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

PROVINSI JAWA TIMUR III

PEROLEHAN SUARA PEMOHON(PPP) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR III UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI adalah sebagai Termohon menyampaikan dan menjelaskan bahwa alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan data model C1 dan model D yang dimiliki oleh Termohon sehingga terdapat kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (partai persatuan Pembangunan) dengan data yang disampaikan oleh termohon dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
9	Partai Persatuan Pembangunan			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KH FAUZAN S.PD., M.M.	37.498	37.282	T-9.1 s.d. T-9.22
2.	Drs. MOCHAMMAD IBRAHIM ADIB, S.H			
3	Dra. NASIROH			
4.	H. NORMAN FAUZI PUTRA S.H			
5.	H. MOH IKROM HASAN			
6.	ENI NAFISAH			
7.	YULI ANITA	37.067	37.336	
8	Drs. UNTUNG SAMUDRA			

Keterangan:

Kolom (1), (2), (3), dan (4) diisi sesuai dengan data yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik);

Kolom (5) diisi nomor alat bukti yang diajukan oleh Termohon secara lengkap.

Penomoran alat bukti menggunakan cara T-x.y dst. secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Termohon.

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah "kontra alat bukti" yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:

- surat atau tulisan,
- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- keterangan para pihak,
- petunjuk, dan



- informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Termohon menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (5) secara berurutan dan lengkap dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

- T-9-1 Bahwa di TPS 9 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 0 suara
- T-9-2 Bahwa PPS desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 0 suara
- T-9-3 Bahwa di TPS 4 Desa Jetis Kecamatan Curahdami kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 4 suara
- T-9-4 Bahwa PPS Desa Jetis Kecamatan Curahdami



kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 0 suara

T-9-5

Bahwa di TPS 1 Desa Plalangan Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 25 suara

T-9-6

Bahwa di TPS 2 Desa Plalangan Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 43 suara

T-9-7

Bahwa di TPS 5 Desa Plalangan Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 28 suara



- T-9-8 Bahwa di PPS Desa Plalangan Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 pada TPS 1 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 25 suara, Di TPS 2 mendapatkan 43 suara, Di TPS 2 mendapatkan 28 suara,
- T-9-9 Bahwa di TPS 3 Desa karang Anyar Kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1 suara
- T-9-9a Bahwa di PPS Desa karang Anyar Kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 pada TPS 1 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1 suara.
- T-9-10 Bahwa di TPS 4 Desa klabang Kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN



2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1 suara

T-9-11

Bahwa PPS Desa klabang Kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 0 suara

T-9-12

Bahwa di TPS 5 Desa Grujungan Kecamatan Cermee kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara

T-9-13

Bahwa PPS Desa Grujungan Kecamatan Cermee kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 0 suara

T-9-14

Bahwa di TPS 3 Desa Sumbersalak Kecamatan Curahdami kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD



- PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 5 suara
- T-9-15 Bahwa di TPS 1 Desa Lojejer Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-16 Bahwa di PPS Desa Lojejer Kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-17 Bahwa di TPS 2 Desa Wonokerto Kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 4 suara
- T-9-18 Bahwa PPS Desa Wonokerto Kecamatan Klabang kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



- Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 suara Caleg TPS II Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 4 suara
- T-9-19 Bahwa di TPS 1 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 30 suara
- T-9-20 Bahwa di TPS 2 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 29 suara
- T-9-21 Bahwa PPS Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 suara Caleg TPS II Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 4 suara
- T-9-22 Bahwa di TPS 7 Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model C Berita



- Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-23 Bahwa PPS Desa lombok Kulon Kecamatan Wonosari kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 7 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-24 Bahwa di TPS 7 Desa Sukodono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1 suara
- T-9-25 Bahwa PPS Desa Sukodono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 7 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-26 Bahwa di TPS 4 Desa padasan Kecamatan Pujer



kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 5 suara

T-9-27

Bahwa PPS Desa padasan Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 7 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara

T-9-28

Bahwa di TPS 5 Desa Pelalangan Kecamatan wonosari kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 5 suara

T-9-29

Bahwa PPS Desa Pelalangan Kecamatan wonosari kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 7 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara



- T-9-30 Bahwa di TPS 8 Desa cerme Kecamatan Ramban Kulon kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama YULI ANITA mendapatkan 4 suara
- T-9-31 Bahwa PPS Desa cerme Kecamatan Ramban Kulon kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 7 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-32 Bahwa di TPS 2 Desa Patemon Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 0 suara
- T-9-33 Bahwa PPS Desa Patemon Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 7 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD.,



- M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-34 Bahwa di TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1 suara
- T-9-35 Bahwa di TPS 6 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 2 suara
- T-9-36 Bahwa PPS Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 7 suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 3 suara
- T-9-37 Bahwa di TPS 04 Desa dawuhan Kecamatan tenggarang kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III



- suara Caleg Nomor 7 atas nama YULI ANITA mendapatkan 1 suara
- T-9-38 Bahwa PPS Desa dawuhan Kecamatan tenggarang kabupaten Bondowoso di model D1 DPRD Provinsi sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran C1 TPS 04 suara Caleg Nomor 1 atas nama YULI ANITA mendapatkan 1 suara
- T-9-34 Bahwa di TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1suara
- T-9-34 Bahwa di TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1 suara
- T-9-34 Bahwa di TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN



2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1 suara

T-9-34

Bahwa di TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1suara

T-9-34

Bahwa di TPS 4 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso di model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 lampiran Model C1 DPRD Prov Jawa Timur III suara Caleg Nomor 1 atas nama KH FAUZAN S.PD., M.M. mendapatkan 1suara

PETITUM

- a. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :



- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DAPIL JATIM 3

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-9.JATIM III.1 sampai dengan T-9.JATIM III.34 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

JATIM 3 BONDOWOSO

1. Bukti T-9.JATIM III.1 : **Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
 TPS 9 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang
2. Bukti T-9.JATIM III.2 : **Model D-1 DPRD Provinsi**
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi



- berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
3. Bukti T-9.JATIM III.3 : TPS Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4. Bukti T-9.JATIM III.4 : TPS 4 Desa Jetis Kecamatan Curahdami
Model D-1 DPRD Provinsi
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
5. Bukti T-9.JATIM III.5 : TPS Desa Jetis Kecamatan Curahdami
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
6. Bukti T-9.JATIM III.6 : TPS 1 Desa Plalangan Kecamatan Wonosari
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014



7. Bukti T-9.JATIM III.7 : **TPS 2 Desa Plalangan Kecamatan Wonosari Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
8. Bukti T-9.JATIM III.8 : **TPS 5 Desa Plalangan Kecamatan Wonosari Model D-1 DPRD Provinsi**
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
9. Bukti T-9.JATIM III.9 : **TPS Desa Plalangan Kecamatan Wonosari Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
10. Bukti T-9.JATIM III.10 : **TPS 5 Desa Karang Anyar Kecamatan Klabang Model D-1 DPRD Provinsi**
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
11. Bukti T-9.JATIM III.11 : **TPS Desa Karang Anyar Kecamatan Klabang Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi



berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

12. Bukti T-9.JATIM III.12 : TPS 4 Desa Klabang Kecamatan Klabang
Model D-1 DPRD Provinsi
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
13. Bukti T-9.JATIM III.13 : TPS Desa Klabang Kecamatan Klabang
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
14. Bukti T-9.JATIM III.14 : TPS 5 Desa Grujungan Kecamatan Cermee
Model D-1 DPRD Provinsi
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
15. Bukti T-9.JATIM III.15 : TPS Desa Grujungan Kecamatan Cermee
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014



16. Bukti T-9.JATIM III.16 : **Model D-1 DPRD Provinsi**
 TPS 3 Desa Sumbersalak Kecamatan Curahdami
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
17. Bukti T-9.JATIM III.17 : **Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 TPS Desa Sumbersalak Kecamatan Curahdami
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
18. Bukti T-9.JATIM III.18 : **Model D-1 DPRD Provinsi**
 TPS 1 Desa Lojejer Kecamatan Tenggarang
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
19. Bukti T-9.JATIM III.19 : **Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 TPS Desa Lojejer Kecamatan Tenggarang
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
20. Bukti T-9.JATIM III.20 : **Model D-1 DPRD Provinsi**
 TPS 2 Desa Wonokerto Kecamatan Klabang
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
21. Bukti T-9.JATIM III.21 : **TPS Desa Wonokerto Kecamatan Klabang Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
22. Bukti T-9.JATIM III.22 : **TPS 1 Desa Tangsil Kecamatan Wetan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
23. Bukti T-9.JATIM III.23 : **TPS 2 Desa Tangsil Kecamatan Wetan Model D-1 DPRD Provinsi**
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
24. Bukti T-9.JATIM III.24 : **TPS Desa Tangsil Kecamatan Wetan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun



2014

25. Bukti T-9.JATIM III.25 : **Model D-1 DPRD Provinsi**
 TPS 7 Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
26. Bukti T-9.JATIM III.26 : **Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 TPS Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
27. Bukti T-9.JATIM III.27 : **Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur**
 TPS 6 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
28. Bukti T-9.JATIM III.28 : **Model D-1 DPRD Provinsi**
 TPS 4 Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)



29. Bukti T-9.JATIM III.29 : TPS Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
30. Bukti T-9.JATIM III.30 : TPS 7 Desa Sukodono Kecamatan Pujer
Model D-1 DPRD Provinsi
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
31. Bukti T-9.JATIM III.31 : TPS Desa Sukodono Kecamatan Pujer
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
32. Bukti T-9.JATIM III.32 : TPS 8 Desa Ramban Kecamatan Kulon
Model D-1 DPRD Provinsi
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)
33. Bukti T-9.JATIM III.33 : TPS Desa Ramban Kecamatan Kulon
Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Jawa Timur
 Rincian Perolehan Suara Sah (diisi berdasarkan data model C-1 Plano DPRD



Provinsi) setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

34. Bukti T-9.JATIM III.34

TPS 4 Desa Padasan Kecamatan Pujer

: **Model D-1 DPRD Provinsi**

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (diisi berdasarkan formulir Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)

TPS Desa Padasan Kecamatan Pujer

JATIM 3 SITUBONDO

1. Bukti T-9.JATIM 3.1

: **Form Model C-1 DPR Provinsi**

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Tahun 2014, yang meliputi:

1. Kecamatan Asembagus TPS 20, TPS 21, dan TPS 35 Desa Besuki;
2. Kecamatan Kapongan TPS 6 Desa Kesambirampak;
3. Kecamatan Kendit TPS 1 Desa Rajekwesi, TPS 1 Desa Kukusan, dan TPS 3 Desa Balung;
4. Kecamatan Besuki TPS 7 dan TPS Desa Demung dan TPS 24 Desa Pesisir.

2. Bukti T-9.JATIM 3.2

: **Form Model D-1 DPR Provinsi**

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pemilu Tahun 2014, yang meliputi:

1. Kecamatan Panarukan;
2. Kecamatan Asembagus;
3. Kecamatan Besuki;
4. Kecamatan Kapongan;
5. Kecamatan Kendit.

3. Bukti T-9.JATIM 3.3

: **Form Model DA-1 DPRD Provinsi**

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Panarukan



[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-9.JATIM VIII.1 sampai dengan T-9.JATIM VIII.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

JATIM VIII MOJOKERTO

1. Bukti T-9.JATIM VIII.1 : **Model DA dan DA-1 di 18 Kecamatan**
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2. Bukti T-9.JATIM VIII.2 : **Model DB dan DB-1 DPR Kabupaten Mojokerto**
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-9.JATIM XI.1 sampai dengan T-9.JATIM XI.14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

- Bukti T-9.JATIM XI.1 : **Model DB-1**
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota
Sampang DPRD Provinsi

Bukti T-9.JATIM XI.2

: **Model DA**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat
Kabupaten/Kota Kecamatan Sakobanah Sampang
DPRD Provinsi

Bukti T-9.JATIM XI.3

: **Model D-1**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat
Kabupaten/Kota Sakobanah Tengah Sampang
DPRD Provinsi

Bukti T-9.JATIM XI.4

: **Model D-1**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat
Kabupaten/Kota Sakobanah Laok Sampang DPRD
Provinsi

Bukti T-9.JATIM XI.5

: **Model D-1**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat
Kabupaten/Kota Sakobanah Daya Sampang DPRD
Provinsi

Bukti T-9.JATIM XI.6

: **Model C TPS 1-18**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat
Kabupaten/Kota Bira Timur Sakobanah Sampang



DPRD Provinsi

- Bukti T-9.JATIM XI.7 : **Model C TPS 1-21**
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Sakobanah Tengah Sakobanah Sampang DPRD Provinsi
- Bukti T-9.JATIM XI.8 : **Model C TPS 1-18**
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Sakobanah Laok Sampang DPRD Provinsi
- Bukti T-9.JATIM XI.9 : **Model C TPS 1-18**
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Sakobanah Daya Sampang DPRD Provinsi
- Bukti T-9.JATIM XI.10 : Copy kronologi pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sampang
- Bukti T-9.JATIM XI.11 : Copy Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka PPHU di Mahkamah Konstitusi Tahun 2014
- Bukti T-9.JATIM XI.12 : Copy Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Monitoring Pemilu Legislatif Tahun 2014
- Bukti T-9.JATIM XI.13 : Copy Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 20-21 April 2014
- Bukti T-9.JATIM XI.14 : Copy Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara PSU di Kabupaten Sampang



Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Roby Susanto

- Saksi berdomisili di Desa Togur Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Sokobana.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sokobanah dilaksanakan pada tanggal 16 17 April 2014 dan tanggal 17 April 2014 dan dihadiri oleh semua saksi partai politik.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan di Kecamatan Sokobanah.
- Saksi dari PPP yang hadir tanda dan tangan pada dokumen DA-1 adalah bernama Amrullah.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas untuk rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sokobana
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU dilakukan pada tanggal 21 April 2014 dan tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan.

2. Bambang Mintarso

- Saksi berdomisili di Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan ketua PPS Desa Sokobanah Tengah.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Sokobanah Tengah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014 dan hanya dihadiri oleh 5 (lima) saksi partai politik termasuk saksi dari PPP.
- Tidak ada sanggahan dari saksi PPP saat rekapitulasi penghitungan suara berlangsung.
- Perolehan suara untuk PPP di PPS Sokobanah adalah sejumlah 5.242 suara.
- Saksi membenarkan keterangan dari saksi Roby Susanto.



3. Bambang Mardiono

- Saksi berdomisili di Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan Ketua PPS Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Desa Sokobanah Laok dilaksanakan pada tanggal 10 April 2014.
- Hanya tiga saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan yaitu PKB, PDIP, dan Golkar.
- Perolehan suara PPP untuk keseluruhan adalah sejumlah 4.972 suara.
- Saksi tidak mengingat siapa saja saksi partai politik yang tidak tanda tangan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI HANURA

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Hanura memberikan keterangan bertanggal 30 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DAPIJL JAWA TIMUR VIII

Perolehan suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menurut pihak terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) di Provinsi Jawa Timur VIII untuk pengisian keanggotaan DPR.

Kabupaten Mojokerto

Model DB-1 DPR Dapil Jawa Timur VIII

Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
	Menurut Termohon (versi Pemohon)	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
DR.H.Sareh	25.328	5.328	11.154	PT-10.11



	Wiyono SH.MH				
	H. Rusdi Syarif	11.154	1.154	4.550	PT-10.11

Penjelasan Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terhadap kontra alat bukti sebagaimana tercantum sebagai berikut :

PT-10.11

- Bahwa pada alat bukti yang di kemukakan oleh Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terdapat perbedaan jumlah suara yang **signifikan**.
- Bahwa Pada Jumlah suara 25.328 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **DR.H.Sareh Wiyono, SH.MH (Caleg dari Partai Gerindra No.urut 1 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara Partai Gerindra di Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa Pada Jumlah suara 11.154 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **H. Rusdi Syarif (Caleg dari Partai Gerindra No.urut 2 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara DR.H.Sareh Wiyono, SH.MH (Caleg dari Partai Gerindra No.urut 1 Dapil JATIM VIII) di Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa Penghitungan suara berdasarkan tabel yang dikemukakan oleh pihak pemohon adalah salah dan/atau membuat dengan mencampuradukkan suara Partai dengan suara Caleg.
- Bahwa data yang disampaikan pemohon sangat tidak berdasar dan terkesan asal – asalan dikarenakan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten yang tercantum dalam DB 1 dari Pihak Termohon.
- Bahwa Sejak dilaksanakan penghitungan di tingkat Kabupaten Mojokerto tidak ada persoalan dan berjalan dengan baik, dibuktikan dengan ditandatangani oleh saksi pihak Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dan seluruh komisioner dari pihak termohon.



Provinsi Jawa Timur

Model DC-1 DPR (halaman 7) Dapil Jawa Timur VIII

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon (versi Pemohon)	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
1	KH.DR.HF Masjkur Hasjim, MM.MBA	8.405	28.405	24.523	PT-10.11.a
2	Mohamad Qoyyum, ST,Msi	6.605	16.605	20.062	PT-10.11.a

Penjelasan Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terhadap kontra alat bukti sebagaimana tercantum sebagai berikut :

PT-10.11.a

- Bahwa pada alat bukti yang di kemukakan oleh Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terdapat perbedaan jumlah suara yang **signifikan**.
- Bahwa Pada Jumlah suara 8.405 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **KH.DR.HF Masjkur Hasjim, MM.MBA (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 1 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa Pada Jumlah suara 6.605 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **Mohamad Qoyyum, ST,Msi (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 2 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara pribadi KH.DR.HF Masjkur Hasjim, MM.MBA (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 1 Dapil JATIM VIII) di Kabupaten Mojokerto.



- Bahwa padajumlah suara 24.523 menurut pihak terkait adalah jumlah suara total sedapil Jatim VIII atas pribadi Caleg Atas Nama **KH.DR.HF Masjkur Hasjim, MM.MBA (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 1 Dapil JATIM VIII)**.
- Bahwa padajumlah suara 20.062 menurut pihak terkait adalah jumlah suara total sedapil Jatim VIII atas pribadi Caleg Atas Nama **Mohamad Qoyyum, ST,Msi (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 2 Dapil JATIM VIII)**.
- Bahwa Penghitungan suara berdasarkan tabel yang dikemukakan oleh pihak pemohon adalah salah dan/atau membuat dengan mencampuradukkan suara Partai dengan suara Caleg.
- Bahwa data yang disampaikan pemohon sangat tidak berdasar dan terkesan asal – asalan dikarenakan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten yang tercantum dalam DC1 dari Pihak Termohon.
- Bahwa Sejak dilaksanakan Penghitungan di tingkat Provinsi tidak ada persoalan dan berjalan dengan baik, dibuktikan dengan ditandatangani oleh saksi pihak Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dan seluruh komisioner dari pihak termohon.

Model DC-1 DPR (halaman 5) Dapil Jawa Timur VIII

	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon (versi Pemohon)	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
	DR.H.Sareh Wiyono SH.MH	104.506	84.506	68.017	PT-10.3
	H. Rusdi Syarif	68.017	58.017	26.891	PT-10.3



Penjelasan Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terhadap kontra alat bukti sebagaimana tercantum sebagai berikut :

PT-10.3

- Bahwa pada alat bukti yang di kemukakan oleh Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terdapat perbedaan jumlah suara yang **signifikan**.
- Bahwa Pada Jumlah suara 104.506 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **DR.H.Sareh Wiyono, SH.MH (Caleg dari Partai Gerindra No.urut 1 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara Partai Gerindra di Dapil JAWA TIMUR VIII.
- Bahwa Pada Jumlah suara 68.017 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **H. Rusdi Syarif (Caleg dari Partai Gerindra No.urut 2 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara pribadi DR.H.Sareh Wiyono, SH.MH (Caleg dari Partai Gerindra No.urut 1 Dapil JATIM VIII) di Dapil JAWA TIMUR VIII.
- Bahwa Penghitungan suara berdasarkan tabel yang dikemukakan oleh pihak pemohon adalah salah dan/atau membuat dengan mencampuradukkan suara Partai dengan suara Caleg.
- Bahwa data yang disampaikan pemohon sangat tidak berdasar dan terkesan asal – asalan dikarenakan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi yang tercantum dalam DC1 dari Pihak Termohon.
- Bahwa Sejak dilaksanakan penghitungan di tingkat Provinsi tidak ada persoalan dan berjalan dengan baik, dibuktikan dengan ditandatangani oleh saksi pihak Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dan seluruh komisioner dari pihak termohon.

Provinsi Jawa Timur

Model DC-1 DPR (halaman 7) Dapil Jawa Timur VIII



No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon (versi Pemohon)	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
1	KH.DR.HF Masjkur Hasjim, MM.MBA	33.668	53.668	24.523	PT-10.4
2	Mohamad Qoyyum, ST,Msi	24.523	34.523	20.062	PT-10.4

Penjelasan Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terhadap kontra alat bukti sebagaimana tercantum sebagai berikut :

PT-10.4

- Bahwa pada alat bukti yang di kemukakan oleh Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terdapat perbedaan jumlah suara yang **signifikan**.
- Bahwa Pada Jumlah suara 33.668 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **KH.DR.HF Masjkur Hasjim, MM.MBA (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 1 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil JAWA TIMUR VIII.
- Bahwa Pada Jumlah suara 24.523 yang menurut versi pihak pemohon adalah suara Pribadi Caleg **Mohamad Qoyyum, ST,Msi (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 2 Dapil JATIM VIII)**, berdasarkan alat bukti yang ada angka tersebut merupakan suara pribadi KH.DR.HF Masjkur Hasjim, MM.MBA (Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan No.urut 1 Dapil JATIM VIII) di Dapil JAWA TIMUR VIII.
- Bahwa Penghitungan suara berdasarkan tabel yang dikemukakan oleh pihak pemohon adalah salah dan/atau membuat dengan mencampuradukkan suara Partai dengan suara Caleg.
- Bahwa data yang disampaikan pemohon sangat tidak berdasar dan terkesan asal – asalan dikarenakan tidak sesuai dengan hasil



rekapitulasi tingkat Provinsi yang tercantum dalam DC1 dari Pihak Termohon.

- Bahwa Sejak dilaksanakan Penghitungan di tingkat Provinsi tidak ada persoalan dan berjalan dengan baik, dibuktikan dengan ditandatangani oleh saksi pihak Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dan seluruh komisioner dari pihak termohon.

Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk DPR Dapil JAWA TIMUR VIII dengan Partai Gerindra adalah sebagai berikut.

Partai Politik	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
Partai GERINDRA	284.944	254.944	284.944	PT-10.5
Partai Persatuan Pembangunan	106.248	136.248	106.248	PT-10.5

Penjelasan Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terhadap kontra alat bukti sebagaimana tercantum sebagai berikut :

PT-10.5

- Bahwa pada alat bukti yang di kemukakan oleh Pihak Terkait (Partai Hati Nurani Rakyat) terdapat perbedaan jumlah suara yang **signifikan**.
- Bahwa Pada Jumlah suara 284.944 yang menurut pihak termohon adalah suara total Partai dan Caleg Partai Gerindra di Dapil JATIM VIII adalah **benar dan sesuai** dengan Hasil rekapitulasi suara (Form DC1) di tingkat Provinsi.
- Bahwa Pada Jumlah suara 254.944 yang menurut pihak pemohon adalah suara total Partai dan Caleg Partai Gerindra di Dapil JATIM VIII



adalah **Tidak benar dan Tidak sesuai** dengan Hasil rekapitulasi suara (Form DC1) di tingkat Provinsi.

- Bahwa Pada Jumlah suara 106.248 yang menurut pihak termohon adalah suara total Partai dan Caleg Partai Persatuan Pembangunan di Dapil JATIM VIII adalah **benar dan sesuai** dengan Hasil rekapitulasi suara (Form DC1) di tingkat Provinsi.
- Bahwa Pada Jumlah suara 136.248 yang menurut pihak pemohon adalah suara total Partai dan Caleg Partai Persatuan Pembangunan di Dapil JATIM VIII adalah **Tidak benar dan Tidak sesuai** dengan Hasil rekapitulasi suara (Form DC1) di tingkat Provinsi.
- Bahwa Penghitungan suara berdasarkan tabel yang dikemukakan oleh pihak pemohon adalah salah.
- Bahwa data yang disampaikan pemohon sangat tidak berdasar dan terkesan asal – asalan dikarenakan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi yang tercantum dalam DC1 dari Pihak Termohon.
- Bahwa Sejak dilaksanakan Penghitungan di tingkat Provinsi tidak ada persoalan dan berjalan dengan baik, dibuktikan dengan ditandatangani oleh saksi pihak Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dan seluruh komisioner dari pihak termohon.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan; **JAWA**

TIMUR VIII



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Partai Hanura selaku Pihak Terkait hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-10.11a sampai dengan PT-10.11e dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Bukti PT.10.11a : Model DB-1 DPR Dapil JATIM VIII
2. Bukti PT.10.11b : Model DC-1 DPR Dapil JATIM VIII
3. Bukti PT.10.11c : Model DC-1 DPR Dapil JATIM VIII
4. Bukti PT.10.11d : Model DC-1 DPR Dapil JATIM VIII
5. Bukti PT.10.11e : Model DC-1 DPR Dapil JATIM VIII

DAPII JAWA TIMUR XI

Pemohon tidak menguraikan dalil permohonan terkait dengan Pengisian Jabatan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI namun hanya memberikan tabel seperti dibawah ini :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
1	PKPI				
2	PBB				
3	Partai Demokrat				

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta saksi dn/ahli.



KETERANGAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Patai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

DAPIK JAWA TIMUR I :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	67.451
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	385.629
3.	Partai Keadilan Sejahtera	102.720
4.	PDI Perjuangan	497.347
5.	Partai Golkar	133.644
6.	Partai Gerindra	250.459



7.	Partai Demokrat	186.270
8.	Partai Amanat Nasional	196.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	87.293
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	87.069
14.	Partai Bulan Bintang	15.573
15.	PKPI	6.803

DAPIL JAWA TIMUR II :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	296.136
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	299.534
3.	Partai Keadilan Sejahtera	77.448
4.	PDI Perjuangan	150.395
5.	Partai Golkar	220.105
6.	Partai Gerindra	184.263
7.	Partai Demokrat	121.303
8.	Partai Amanat Nasional	35.305
9.	Partai Persatuan Pembangunan	104.711
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.632
14.	Partai Bulan Bintang	7.706
15.	PKPI	7.148

DAPIL JAWA TIMUR III :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	91.838
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434.967
3.	Partai Keadilan Sejahtera	80.360
4.	PDI Perjuangan	25.532
5.	Partai Golkar	192.166
6.	Partai Gerindra	143.379
7.	Partai Demokrat	129.880
8.	Partai Amanat Nasional	39.671
9.	Partai Persatuan Pembangunan	138.113
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	54.276
14.	Partai Bulan Bintang	7.186
15.	PKPI	5.520



DAPIJ JAWA TIMUR IV :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	114.551
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	338.523
3.	Partai Keadilan Sejahtera	92.281
4.	PDI Perjuangan	248.968
5.	Partai Golkar	131.667
6.	Partai Gerindra	285.750
7.	Demokrat	131.743
8.	Partai Amanat Nasional	134.691
9.	Partai Persatuan Pembangunan	72.720
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	46.578
14.	Partai Bulan Bintang	23.066
15.	PKPI	7.222

DAPIJ JAWA TIMUR V :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	122.385
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	266.530
3.	Partai Keadilan Sejahtera	68.050
4.	PDI Perjuangan	444.112
5.	Partai Golkar	260.100
6.	Partai Gerindra	199.899
7.	Partai Demokrat	104.411
8.	Partai Amanat Nasional	86.699
9.	Partai Persatuan Pembangunan	54.572
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	77.777
14.	Partai Bulan Bintang	12.588
15.	PKPI	6.465

DAPIJ JAWA TIMUR VI :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	87.000
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	308.253



3.	Partai Keadilan Sejahtera	81.017
4.	PDI Perjuangan	666.338
5.	Partai Golkar	192.811
6.	Partai Gerindra	229.513
7.	Partai Demokrat	171.222
8.	Partai Amanat Nasional	246.975
9.	Partai Persatuan Pembangunan	77.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	81.857
14.	Partai Bulan Bintang	21.143
15.	PKPI	7.130

DAPIL JAWA TIMUR VII :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	117.362
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	232.005
3.	Partai Keadilan Sejahtera	140.147
4.	PDI Perjuangan	347.140
5.	Partai Golkar	224.850
6.	Partai Gerindra	178.963
7.	Partai Demokrat	428.434
8.	Partai Amanat Nasional	101.770
9.	Partai Persatuan Pembangunan	88.026
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83.324
14.	Partai Bulan Bintang	16.922
15.	PKPI	6.821

DAPIL JAWA TIMUR VIII :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	163.065
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	378.531
3.	Partai Keadilan Sejahtera	118.341
4.	PDI Perjuangan	402.196
5.	Partai Golkar	236.372
6.	Partai Gerindra	284.944
7.	Partai Demokrat	205.557
8.	Partai Amanat Nasional	133.289
9.	Partai Persatuan Pembangunan	106.248



10.	Partai Hati Nurani Rakyat	131.355
14.	Partai Bulan Bintang	21.496
15.	PKPI	11.832

DAPII JAWA TIMUR IX :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	69.512
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	275.141
3.	Partai Keadilan Sejahtera	47.047
4.	PDI Perjuangan	160.182
5.	Partai Golkar	132.904
6.	Partai Gerindra	149.778
7.	Partai Demokrat	205.387
8.	Partai Amanat Nasional	29.422
9.	Partai Persatuan Pembangunan	59.656
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.621
14.	Partai Bulan Bintang	8.625
15.	PKPI	8.542

6.

DAPII JAWA TIMUR X :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	74.793
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	251.178
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.505
4.	PDI Perjuangan	217.923
5.	Partai Golkar	223.961
6.	Partai Gerindra	150.926
7.	Partai Demokrat	87.310
8.	Partai Amanat Nasional	103.575
9.	Partai Persatuan Pembangunan	103.518
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	21.475
14.	Partai Bulan Bintang	6.938
15.	PKPI	7.666



DAPIL JAWA TIMUR XI :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	291.378
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	363.611
3.	Partai Keadilan Sejahtera	44.195
4.	PDI Perjuangan	173.812
5.	Partai Golkar	193.641
6.	Partai Gerindra	298.696
7.	Partai Demokrat	376.536
8.	Partai Amanat Nasional	78.863
9.	Partai Persatuan Pembangunan	413.230
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	355.259
14.	Partai Bulan Bintang	25.441
15.	PKPI	6.751

6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemberian keterangan tertulis ini meliputi pokok permohonan PHPU untuk Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta DPRD Provinsi, sedangkan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat secara tersendiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis ini.
7. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR, sebagai berikut :

I. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

- A. **DAPIL JATIM III** terdiri dari : SITOBONDO, BONDOWOSO, dan BANYUWANGI sebagaimana pada Permohonan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (vide halaman 409 – 450)

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan perolehan suara Pemohon (Yuli Anita) di Dapil Jatim III adalah sebagai berikut :



Kabupaten/Kota	Nama Calon DPR	Perolehan Suara
Situbondo	KH. FAUZAN, S.Pd., M.M.	11.381
	YULI ANITA	30.677
Bondowoso	KH. FAUZAN, S.Pd., M.M.	10.451
	YULI ANITA	4.442
Banyuwangi	KH. FAUZAN, S.Pd., M.M.	15.666
	YULI ANITA	1.949

Bahwa, terkait dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Yuli Anita) adalah mempersoalkan perolehan suara Caleg atas nama KH. Fauzan yang sama-sama satu Partai (PPP). Permasalahan tersebut dikarenakan perolehan suara KH. Fauzan sebesar 37.498, sedangkan perolehan suara Yuli Anita sebesar 37.068, sehingga selisih 430 suara. Maka oleh karenanya, Pemohon (Yuli Anita) mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon (Yuli Anita) sebesar 37.336, sedangkan KH. Fauzan perolehan suaranya sebesar 37.282.

KABUPATEN SITUBONDO :

- a. Bahwa, rekapitulasi ditingkat TPS, PPS dan PPK tidak terdapat keberatan saksi dalam proses perhitungan perolehan suara Partai dan Caleg oleh saksi yang mendapat mandat dari PPP.
- b. Bahwa, dalam rangka verifikasi dan validasi, PPL dan Panwascam dalam proses penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK merekomendasikan membuka C1 Plano dan atau D1 Plano.
- c. Bahwa, berdasarkan verifikasi dan Validasi berdasarkan dengan bukti maka dilaksanakan validasi Model C1, Model D1 dan Model DA-1 oleh PPL dan Panwascam.
- d. Bahwa, berdasarkan hasil Validasi dan Verifikasi terhadap data C1, D1 dan DA bahwa tidak terdapat kesalahan. Meskipun dalam proses rekap PPS dan PPK ada kesalahan penulisan (TPS 04



Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan (CALEG 1 C1:1 D1:1), (CALEG 2 C1:1 D1:0)). Namun sudah ada perbaikan saat rekap PPS, dengan membuka C1 Plano dan D1 Plano, dan sudah dilakukan perbaikan. Dengan disaksikan para saksi parpol yang hadir dan PPL beserta Panwascam.

- e. Bahwa, berdasarkan hasil Validasi dan Verifikasi terhadap data C1, D1 dan DA bahwa tidak terdapat kesalahan. Meskipun dalam proses rekap PPS dan PPK ada kesalahan penulisan (TPS 05 Desa Seletreng Kecamatan Kapongan (CALEG 1 C1:1 D1:0), TPS 012 Desa Seletreng Kecamatan Kapongan (CALEG 1 C1:1 D1:0), TPS 20 (CALEG 2 C1:2 D1:0), TPS 05 Desa Seletreng Kecamatan Kapongan (CALEG 2 C1:1 D1:0) hasil ahir Caleg 1 C1 : 20 dan Caleg 2 C1 : 9 di DA-1 Caleg 1 : 18 Caleg 2 : 10). Namun sudah ada perbaikan saat rekap PPS, dengan membuka C1 Plano dan D1 Plano, dan sudah dilakukan perbaikan. Dengan disaksikan para saksi parpol yang hadir dan PPL beserta Panwascam.
- f. Bahwa, berdasarkan hasil validasi dan Verifikasi data C1, D1 dan DA (barang bukti dan data Panwaslu) C1 yang dibawa oleh pelapor adalah C1 yang didapat dari saksi di TPS 06 Desa Perante Kecamatan Asembagus (Caleg 1 = 13), setelah Rekapitulasi di tingkat Desa ternyata tidak sama dengan C1 Plano (Caleg 1 = 15), sehingga C1 disesuaikan dengan C1 Plano.
- g. Bahwa, hasil validasi dan verifikasi untuk perolehan suara pada caleg partai Golkar nomor urut 2 disebabkan tidak mengikut sertakan perolehan suara pada TPS 2 Desa Widoro Payung Kecamatan Arjasa. hal ini berdasarkan barang bukti dari pelapor tidak menyertakan data C1 TPS 02. untuk data C1, DA-1 barang bukti pelapor dengan C1, D1 dan DA-1 data Panwaslu tidak terdapat penyimpangan.
- h. Bahwa, Berdasarkan hasil verifikasi dan Validasi data C1, D1 dan DA-1 (C1 dan DA-1 barang bukti pelapor dan C1, D1 dan DA-1



data Panwaslu) bahwa kekurangan dari laporan untuk perolehan suara pada Caleg DPR RI Partai Golkar nomor Urut 02 terletak pada tidak mengikutsertakan akumulasi data perolehan suara untuk C1 di TPS 09 dan 12 Desa Demung Kecamatan Arjasa. hal ini ditegaskan berdasarkan barang bukti tidak mengikut sertakan data C1 tersebut.

- i. Bahwa, hasil Verifikasi dan Validasi data C1 dan DA-1 barang bukti dengan data C1, D1 dan DA-1 Panwaslu adalah tidak terdapat selisih dalam perolehan suara di wilayah kecamatan Banyuglugur. Adapun selisih pada data C1 karena ada data C-1 yang tidak disertakan oleh pemohon.
- j. Bahwa, hasil Verifikasi dan Validasi data C1 dan DA-1 barang bukti dengan data C1, D1 dan DA-1 Panwaslu adalah tidak terdapat selisih dalam perolehan suara di wilayah kecamatan Jati Banteng. Adapun selisih pada data C1 karena ada data C-1 yang tidak disertakan oleh pemohon.
- k. Bahwa, hasil Verifikasi dan Validasi data C1 dan DA-1 barang bukti dengan data C1, D1 dan DA-1 Panwaslu adalah tidak terdapat selisih dalam perolehan suara di wilayah kecamatan Mangaran. Adapun selisih pada data C1 karena ada data C-1 yang tidak disertakan oleh pemohon.
- l. Bahwa, hasil Verifikasi dan Validasi data C1 dan DA-1 barang bukti dengan data C1, D1 dan DA-1 Panwaslu adalah tidak terdapat selisih dalam perolehan suara di wilayah kecamatan Besuki. Adapun selisih pada data C1 karena ada data C-1 yang tidak disertakan oleh pemohon.
- m. Bahwa, pemohon dalam hal ini Caleg DPRD Provinsi no. 7 a/n. Yuli Anita dari PPP dapil Jatim III, tidak pernah melaporkan terkait dengan sengketa perolehan rekapitulasi Suara kepada Panwaslu Kabupaten Situbondo.



- n. Bahwa, Perolehan Rekapitulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA	
		Versi Termohon	Versi Panwaslu Kabupaten Situbondo
1	KH. FAUZAN, S.Pd., M.M.	11.381	11.381
7	YULI ANITA	30.677	30.677

KABUPATEN BONDOWOSO :

- a. Bahwa, Perolehan Rekapitulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Model C1 dan Model D1 dengan membandingkan data pemohon, termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

No	KECAMATAN / DESA	TPS	PEMOHON		PANWASLU		KPU		
			C1	D1	C 1	D 1	C 1	D 1	
1.	TENGGARANG								
	KONCER KIDUL	9	0	2	0	2	0	2	Data sama.
	TANGSIL KULON	6	8	18	18	18	18	18	-Data C1 Tertulis angka 8 sedangkan dalam bentuk tulisan tertulis dlam bentuk huruf delapan belas
	LOJAJAR	1	0	2	0	3	0	3	delapan,
	TANGSIL KULON (KH.FAUZAN)	4	5	12	12	12	12	12	delapan,
	TANGSIL KULON (YULI ANITA)	4	1	0	1	1	1	1	-Salah penempatan. suara milik kh.fauzan 3 sesuai plano



									C1 ditulis milik M.Ibrahim -Salah jumlah - salah penempatan di D1
2.	CURAHDAMI								
	JETIS	4	4	5	5	5	5	5	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	SUMBERSALAK	3	0	5	5	5	5	5	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
3.a	WONOSARI (KH. Fauzan)								
	PELALANGAN	1	3	25	25	25	25	25	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
		2	24	43	43	43	43	43	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu



									Lapangan
		5	7	28	28	28	28	28	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	TANGSIL WETAN	1	3	30	30	30	30	30	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
		2	16	29	29	29	29	29	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	LOMBOK KULON	7	1	3	3	3	3	3	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
3.b	WONOSARI (Yuli Anita)								
	PELALANGAN	5	5	1	1	1	1	1	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada



									Panwas Pemilu Lapangan
6.	CERMEE								
	GRUJUGAN	5	2	3	3	3	3	3	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	RAMBANKULO N	8	4	0	4	0	4	0	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
7.	PUJER								
	SUKODONO	7	0	1	1	1	1	1	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	PADASAN	4	5	6	1	1	1	1	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
8.	PAKEM								
	PATEMON (Yuli Anita)	2	5	0	5	5	5	5	Salah penempatan menulis di D1



9.	KLABANG	4	0	1	1	1	1	1	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	Ds. Klabang	4	0	1	1	1	1	1	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	Ds. Karanganyar	3	0	1	1	1	1	1	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan
	Ds. Wonokerto	2	0	4	4	4	4	4	Sesuai dengan data C1 & D1 yang diberikan KPPS dan PPS kepada Panwas Pemilu Lapangan

b. Bahwa, pada tahapan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPUD Bondowoso tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Partai PPP terhadap hasil penetapan rekapitulasi yang dituangkan pada Model D-2, Model DA-2, Model DB-2.

c. Bahwa, Tidak ada laporan terhadap dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon



Anggota DPRD Propinsi, Dapil Jatim III ke Panwaslu Kabupaten Bondowoso.

KABUPATEN BANYUWANGI :

- a. Bahwa, Perolehan Rekapitulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data Termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA	
		Versi Termohon	Versi Panwaslu Kabupaten Banyuwangi
1	KH. FAUZAN, S.Pd., M.M.	15.666	15.666
7	YULI ANITA	1.949	1.949

- b. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Jawa Timur III berdasarkan Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data Pemohon, Termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA			
		Versi Termohon (sesuai yang didalilkan pemohon)	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Panwaslu
1	KH. FAUZAN, S.Pd., M.M.	37.498	37.282	37.498	37.498
7	YULI ANITA	37.067	37.336	37.068	37.068



c. Bahwa, data perolehan suara yang dimiliki Panwaslu sama dengan data yang dimiliki Termohon, dan data Termohon yang didalilkan oleh Pemohon yaitu perolehan suara a.n. Yuli Anita sebesar 37.067 suara berbeda dengan data Termohon yaitu 37.068 suara.

B. **DAPIL JATIM XI** terdiri dari : SUMENEP, PAMEKASAN, SAMPANG, dan BANGKALAN sebagaimana pada Permohonan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (vide Halaman 453 – 457).

Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan perolehan suara Pemohon (H. Amir Mahmud, S.H., M.Si) terkait dengan perolehan suara Musyaffa' Noer di Dapil Jatim XI adalah sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Nama Calon DPR	Perolehan Suara
Sumenep	MUSYAFFA' NOER	9.647
	AMIR MAHMUD	1.087
Pamekasan	MUSYAFFA' NOER	4.648
	AMIR MAHMUD	1.370
Sampang	MUSYAFFA' NOER	45.039
	AMIR MAHMUD	37.396
Bangkalan	MUSYAFFA' NOER	22.548
	AMIR MAHMUD	33.643

Bahwa, terkait dengan pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon (Amir Mahmud) adalah mempersoalkan perolehan suara Caleg atas nama Musyaffa' Noer yang sama-sama sebagai calon



dalam satu Partai (PPP). Permasalahan tersebut dikarenakan perolehan suara Musyaffa' Noer sebesar 81.882, sedangkan perolehan suara Amir Mahmud sebesar 73.496, sehingga selisih 8.386 suara. Maka oleh karenanya, Pemohon (Amir Mahmud) mendalilkan perolehan suara Musyaffa' Noer adalah sebesar 58.272 suara dan bukan 81.882 suara, sedangkan perolehan suara menurut Pemohon (Amir Mahmud) adalah sebesar 73.496 suara, sehingga Pemohon yang seharusnya memperoleh suara terbanyak.

KABUPATEN BANGKALAN

- a. Bahwa, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten yang tertuang dalam Formulir Model DB-1, saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang hadir tidak mengajukan keberatan terkait perolehan suara baik Partai maupun Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan dan menandatangani Model DB-1 Plano dan Model DB-1.
- b. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data Termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA	
		Versi Termohon	Versi Panwaslu
1	Drs. Musyaffa' Noer, MM.	22.548	22.548
8	H. AMIR MAHMUD, M.Si.	33.643	33.643



KABUPATEN SAMPANG :

- a. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan Perolehan Rekapitulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sampang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data Termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA	
		Versi Termohon	Versi Panwaslu
1	Drs. Musyaffa' Noer, MM.	45.039	45.039
8	H. AMIR MAHMUD, M.Si.	37.396	37.396

- b. Bahwa, Pemohon pernah menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang dengan Nomor Laporan : 021/LP/PILEG/04/2014, tanggal 23 April 2014, dengan menyampaikan bukti dokumen Lampiran Model C-1, untuk beberapa TPS di 4 Desa, yakni : Sokobanah Tengah, Sokobanah Laok, Sokobanah Daya dan Bira Timur.
- c. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sampang telah mengundang : Pelapor, Para Terlapor (undangan pertama tidak hadir), saksi dan pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Kajian berdasarkan Fakta dan Keterangan (vide bukti PW-10).
- d. Bahwa, proses rekapitulasi PPS di Desa Sokobanah Tengah, Bira Timur, Sokobanah Laok dan Sokobanah Daya dilaksanakan dengan cara KPPS dimasing-masing TPS membacakan satu persatu hasil perolehan suara dalam Form Model C1-KPU dengan



disaksikan oleh saksi Parpol yang hadir, PPL, aparat keamanan dan Kepala Desa;

- e. Bahwa, dalam proses rekapitulasi di 4 Desa tersebut, PPS memampangkan dan menuangkan hasil penghitungan tingkat TPS ke dalam Form Model D1-KPU Plano. Pemampangan juga dilakukan di Kantor PPS beberapa hari setelah proses rekapitulasi tingkat PPS selesai.
- f. Bahwa, Terkait dengan pencoretan “Z” dan penulisan “KOSONG” dalam form model C1-KPU di TPS 19 Desa Sokobanah Tengah, berdasarkan keterangan PPS Sokobanah yang sudah dikonfirmasi kepada Ketua KPPS 19, hal tersebut dikarenakan petugas KPPS belum melihat data perolehan suara dalam Form Model C1-KPU Plano. Dugaan lainnya karena lembar halaman untuk Partai PPP berbarengan dengan Hanura, PBB dan PKPI yang perolehan suaranya untuk tingkat DPRD Provinsi kosong.
- g. Bahwa, pada saat rekapitulasi tingkat PPS di Desa-desa tersebut saksi parpol tidak menyampaikan keberatan dan mencatat adanya kejadian khusus dalam Form Model D2-KPU.
- h. Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal penyandingan dokumen milik Pelapor dan KPU, Panwaslu Kabupaten Sampang juga mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Sampang agar diperkenankan meminjam dokumen-dokumen terkait kasus *aquo*, yakni : Model C1, Model D1 dan Model DA1, akan tetapi tidak diperkenankan.
- i. Bahwa, oleh karenanya Panwaslu Kabupaten Sampang belum dapat menentukan status laporan dugaan pelanggaran tersebut, sebab dalam memproses penanganan pelanggaran dibatasi oleh waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima, dan pada saat itu menjelang rekapitulasi penghitungan secara Nasional di KPU RI pada tanggal 7 Mei 2014.



- j. Bahwa, namun demikian terkait dengan Laporan Pelapor Panwaslu Kabupaten Sampang telah membuat kajian dengan menggunakan hasil pengawasan dan klarifikasi pihak-pihak terkait.
- k. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sampang pada saat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 20 s/d 22 April 2014 juga menyampaikan rekomendasi secara lisan di rapat pleno---yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 090/PANWASLU.KAB/SPG/IV/2014, secara substansi rekomendasi tersebut meminta kepada KPU untuk memerintahkan PPK Kecamatan Sokobanah agar melakukan rekapitulasi ulang. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya pengisian Model DA-1 antara milik saksi Parpol dengan PPK Kecamatan Sokobanah (*vide bukti PW - 4*).

KABUPATEN PAMEKASAN :

- a. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pencermatan Perolehan Rekapitulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA	
		Versi Termohon	Versi Panwaslu
1	Drs. Musyaffa' Noer, MM.	4.648	4.648
8	H. AMIR MAHMUD, M.Si.	1.370	1.370

- b. Bahwa, berdasarkan penelitian dan pemeriksaan panwaslu Kabupaten Pamekasan, maka perolehan suara Partai Persatuan



Pembangunan berdasarkan dokumen Termohon sesuai dengan dokumen milik Panwaslu.

KABUPATEN SUMENEP :

- a. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pencermatan Perolehan Rekapitulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sumenep berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA	
		Versi Termohon	Versi Panwaslu
1	Drs. Musyaffa' Noer, MM.	9.647	9.647
8	H. AMIR MAHMUD, M.Si.	1.087	1.087

- b. Bahwa, berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Sumenep, maka perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan dokumen Termohon sesuai dengan dokumen milik Panwaslu.
- c. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pencermatan Perolehan Rekapitulasi Suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Jawa Timur XI berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Model C1, Model D1, Model DA-1 dan Model DB-1 dengan membandingkan data pemohon, termohon dan Panwaslu adalah sebagai berikut :

NO	Caleg	PEROLEHAN SUARA		
		Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Panwaslu
1	KH. FAUZAN, S.Pd., M.M.	58.272	81.882	81.882
7	YULI ANITA	73.496	73.496	73.496



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait Musyaffa' Noer menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 ;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, Jawa Timur 3, Jawa Timur 11, dan Jember 3;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009



calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9 (sembilan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari



Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] dan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam



persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (DPR RI)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya membuat persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk keanggotaan DPR RI di Provinsi Jawa Timur, khususnya Dapil Jawa Timur VIII. Persandingan tersebut dibuat dalam bentuk tabel-tabel perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon;

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P.9-1 sampai dengan P.9-15 dan saksi bernama Mustain Khoiri dan Holidi;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-9.Jatim VIII.1 sampai dengan dan T-VIII.Jatim VIII.2;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan maksud dari tabel tersebut dan permohonan *a quo* tidak jelas apakah permohonan tersebut mengenai perselisihan penghitungan suara antarpolisi politik atau antarcalon anggota dari Partai Persatuan Pembangunan. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 30 *junctis* Pasal 31 dan Pasal 75 UU MK, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, sehingga Mahkamah tidak perlu menilai bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan kabur beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 (DPRD Provinsi-Internal)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon atas nama Yuli Anita calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 3, Nomor Urut 7 mendalilkan kehilangan perolehan 470 suaranya di beberapa TPS di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dan penambahan perolehan suara calon atas nama KH. Fauzan, Nomor Urut 1 sebanyak 155 suara.



Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P-9.1 sampai dengan P-9.54 dan saksi bernama Asmari, Marsuki, dan Horyanto;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-9.Jatim 3.1 sampai dengan dan T-9.Jatim 3.3;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa bukti-bukti Formulir C-1 bercampur antara bukti dapil Jawa Timur III untuk pemilihan calon anggota DPR RI dengan Formulir C-1 untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 3 dan ada juga Formulir C-1 untuk untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, Dapil Bondowoso 3. Di samping itu bukti C-1 yang diajukan semuanya tidak utuh karena hanya melampirkan lampiran C-1 yaitu perolehan suara masing-masing partai politik tanpa dilengkapi Formulir C. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang benar dan meyakinkan sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 (DPRD Provinsi-Internal)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon atas nama H. Amir Mahmud, S.H., Msi. calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 11 Nomor Urut 8 mendalilkan di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang terjadi perpindahan suara dari calon Partai Gerindra atas nama H. Kagik Martolo kepada calon Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. M. Musyaffa Noer, M.M. sebanyak 23.610 suara. Seharusnya menurut Pemohon perolehan suara Drs. H. M. Musyaffa Noer, M.M. adalah 58.272 suara tetapi Termohon menetapkan 81.882 suara.

Setelah Mahkamah meneliti permohonan Pemohon benar Pemohon medalilkan adanya penambahan perolehan suara calon atas nama Drs. H. M. Musyaffa Noer, M.M. yang menurut Pemohon berasal dari perolehan suara Partai Gerindra tetapi Pemohon tidak menjelaskan di TPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota mana perpindahan itu terjadi dan berapa perpindahan suara di tiap



tingkatan tersebut. Pemohon hanya mengajukan bukti Lampiran Formulir C-1 yang tidak utuh dan tidak lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi atas dalil tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi syarat Pasal 30 *junctis* Pasal 31 dan Pasal 75 UU MK. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Daerah Pemilihan Jember 3 (DPRD Kabupaten)

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya membuat persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Jember 3 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Jember sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi/Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	M. Thoif Zamroni, S.HI./Gerindra	3.413		
2.	H. Iswinarso		209	

Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu di Dapil 3 Kabupaten Jember yang ditetapkan oleh Termohon dengan alasan karena adanya politik uang dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Jember oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, Kabupaten Jember. Berdasarkan laporan tersebut, Pemohon menyimpulkan terjadi pelanggaran yang sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon.

Pemohon hanya mengajukan saksi bernama Wa'di Munir, Iswinarso, dan Sri Cahyani;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan *a quo*, persandingan tabel perolehan suara yang dibuat Pemohon tidak jelas dan tidak diuraikan maksud dari pembuatan tabel tersebut. Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran yang sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon tetapi Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan di mana dan apa bentuk pelanggaran tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut



Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat Pasal 30 *unctis* Pasal 31 dan Pasal 75 UUMK. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 dan Daerah Pemilihan Jember 3 tidak jelas;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII;
2. Permohonan Pemohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Daerah Pemilihan Jawa Timur 11, dan Daerah Pemilihan Jember 3 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/ Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.



KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**